



**LEMBARAN DAERAH
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH**

Nomor : 96

TAHUN 1985

SERIE "D" No. 96

**PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH
NOMOR : 3 TAHUN 1985**

T E N T A N G

**PENGAWASAN ATAS JALANNYA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
GAMPONG/DESA DAN PEMERINTAHAN KELURAHAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA ACEH

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan Gampong/Desa dan pemerintahan Kelurahan secara berdayaguna dan berhasilguna sesuai dengan perkembangan pemerintahan, pembangunan Nasional dan Daerah, maka sebagai pelaksanaan pasal 34 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh tentang pengawasan atas jalannya penyelenggaraan pemerintahan Gampong/Desa dan pemerintahan Kelurahan dalam Propinsi Daerah Istimewa Aceh ;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut perlu menetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Propinsi Aceh ;
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974

- tentang Bentuk Peraturan Daerah ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1975 tentang Cara Pengawasan Umum atas jalannya pemerintahan dan pelaksanaan tugas Departemen Dalam Negeri ;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1983 tentang Pengawasan atas jalannya penyelenggaraan pemerintahan Desa/pemerintahan Kelurahan ;
 7. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 8 Tahun 1982 tentang Keputusan Gampong/Desa.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH TENTANG PENGAWASAN ATAS JALANNYA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN GAMPONG/DESA DAN PEMERINTAHAN KELURAHAN.**

B A B I KETENTUAN UMUM

Pasal 1.

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh.
- b. Bupati/Walikota Kepala Daerah adalah Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II dalam Propinsi Daerah Istimewa Aceh.
- c. Camat adalah Camat dalam Propinsi Daerah Istimewa Aceh.
- d. Gampong/Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam Ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- e. Kelurahan adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk yang mempunyai organisasi pemerintah terendah langsung di bawah Camat yang tidak berhak me-

nyelenggarakan rumah tangganya sendiri.

- f. Keputusan Gampong/Desa adalah Keputusan-keputusan yang telah ditetapkan oleh Keuchik/Kepala Desa setelah dimusyawarahkan/dimufakatkan dengan Lembaga Musyawarah Gampong/Desa serta telah mendapat pengesahan Bupati/Walikota-madya Kepala Daerah.
- g. Keputusan Keuchik/Kepala Desa adalah semua keputusan yang merupakan pelaksanaan dari keputusan Gampong/Desa dan kebijaksanaan Keuchik/Kepala Desa yang menyangkut pemerintahan dan pembangunan di Gampong/Desa sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan umum maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- h. Keputusan Kepala Kelurahan adalah semua Keputusan yang merupakan pelaksanaan dari kebijaksanaan Pemerintah atasannya dan kebijaksanaan Kepala Kelurahan yang menyangkut pemerintahan dan pembangunan di Kelurahan sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan umum maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- i. Pengawasan Umum adalah suatu jenis pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah terhadap segala kegiatan pemerintahan untuk mengawasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan baik.
- j. Pengawasan Preemptif adalah suatu jenis pengawasan yang menentukan bahwa suatu kebijaksanaan tertentu baru dapat dilaksanakan setelah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang.
- k. Pengawasan Represip adalah suatu jenis pengawasan yang berupa penangguhan atau pembatalan terhadap suatu kebijaksanaan yang bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya.

B A B II

JENIS PENGAWASAN

Pasal 2

Jenis pengawasan atas jalannya penyelenggaraan pemerintahan Gampong/Desa dan pemerintahan Kelurahan terdiri atas :

- a. Pengawasan Umum ;
- b. Pengawasan Prepentip ;
- c. Pengawasan Represip.

B A B III PENGAWASAN UMUM

Pasal 3

Gubernur Kepala Daerah, Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah dan Camat sebagai wakil Pemerintah di daerah adalah para pejabat yang melakukan pengawasan umum atas jalannya penyelenggaraan pemerintahan Gampong/Desa dan pemerintahan Kelurahan.

Pasal 4

Para pejabat sebagai dimaksud pasal 3 Peraturan Daerah ini atau pejabat yang ditunjuk olehnya mengadakan penyelidikan dan pemeriksaan tentang segala hal mengenai kegiatan pemerintahan gampong/Desa dan pemerintahan Kelurahan.

Pasal 5

- (1) Untuk kepentingan Pengawasan Umum, Pemerintahan Gampong/Desa dan Pemerintah Kelurahan wajib memberi keterangan yang diminta oleh para pejabat sebagai dimaksud pasal 3 peraturan Daerah ini atau pejabat yang ditunjuk olehnya.
- (2). Terhadap aparat yang menolak memberi keterangan sebagai dimaksud ayat (1) pasal ini, Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah atau Gubernur Kepala Daerah dapat mengambil tindakan yang dianggap perlu.

B A B IV PENGAWASAN PREPENTIP

Pasal 6

- (1). Keputusan Gampong/Desa mengenai hal-hal tertentu baru berlaku setelah ada pengesahan dari Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah.

- (2). Apabila Keputusan Gampong/Desa sebagai dimaksud ayat (1) pasal ini dalam waktu 30 hari sejak diterima oleh Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah belum mendapat pengesahan, maka Keputusan Gampong/Desa tersebut dinyatakan berlaku.

B A B , V

PENGAWASAN REPRESIP

Pasal 7

- (1). Keputusan Gampong/Desa, Keputusan Keuchik/Kepala Desa atau Keputusan Kepala Kelurahan yang bertentangan dengan kepentingan umum, dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya ditangguhkan berlakunya atau dibatalkan oleh Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah.
- (2). Apabila Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah tidak menangguhkan atau membatalkan Keputusan Gampong/Desa, Keputusan Keuchik/Kepala Desa atau Keputusan Kepala Kelurahan sebagai dimaksud ayat (1) pasal ini, maka penangguhan dan atau pembatalannya dapat dilakukan oleh Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 8

Pembatalan Keputusan Gampong/Desa, Keputusan Keuchik/Kepala Desa atau Keputusan Kepala Kelurahan sebagai dimaksud pasal 7 Peraturan Daerah ini mengakibatkan batalnya semua akibat dari Keputusan Gampong/Desa, Keputusan Keuchik/Kepala Desa atau Keputusan Kepala Kelurahan dimaksud sepanjang masih dapat dibatalkan.

Pasal 9

Keputusan penangguhan atau pembatalan sebagai dimaksud pasal 7 Peraturan Daerah ini disertai alasan-alasannya diberitahukan kepada pemerintah Gampong/Desa dan pemerintah Kelurahan yang bersangkutan melalui Camat dalam jangka waktu 30 hari sesudah tanggal Keputusan penangguhan atau pembatalan ditetapkan.

Pasal 10

- (1). Lamanya penangguhan Keputusan Gampong/Desa, Keputusan Keuchik/Kepala Desa atau Keputusan Kepala Kelurahan sebagai dimaksud pasal 7 dan pasal 9 Peraturan Daerah ini tidak boleh melebihi jangka waktu 2 bulan sejak saat penangguhannya.
- (2). Apabila dalam jangka waktu 2 bulan sejak saat penangguhan tidak disusul dengan Keputusan pembatalannya, maka keputusan Gampong/Desa, Keputusan Keuchik/Kepala Desa atau Keputusan Kepala Kelurahan yang ditangguhkan memperoleh kembali kekuatan berlakunya.

B A B VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang mengatur mengenai Pengawasan atas jalannya penyelenggaraan pemerintahan Gampong/Desa dan Pemerintahan Kelurahan serta ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah, sepanjang mengenai Peraturan Pelaksanaannya.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Banda Aceh, 6 Mei 1985.

GUBERNUR KEPALA DAERAH
ISTIMEWA ACEH,

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DA-
ERAH PROPINSI DAERAH ISTIME-
WA ACEH,
K e t u a,

H. AHMAD AMINS

H. HADI THAJEB

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Istimewa Aceh
Nomor 96 tanggal 29 Oktober 1985
Serie "D". No. 96

Sekretaris Wilayah/Daerah

Peraturan Daerah ini telah disah-
kan oleh Menteri Dalam Negeri
dengan surat Keputusan
Nomor : 140.21-1479
Tanggal : 29 Oktober 1985.

Asnawi Hasjmy, SH

Nip. 390003081

www.jdih.acehprov.go.id

P E N J E L A S A N ;

- I. UMUM :
1. Bahwa dalam rangka melancarkan penyelenggaraan Pemerintahan Gampong/Desa dan Kelurahan di Propinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, perlu adanya pengawasan atas jalannya roda pemerintahan Gampong/Desa dan Kelurahan.
 2. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1983 tentang Pengawasan Atas Jalannya Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Pemerintahan Kelurahan, maka jenis pengawasan yang dimaksud adalah berupa pengawasan umum, pengawasan prepentip dan pengawasan represip.
 3. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut diatas, maka pengaturan tentang pengawasan terhadap kegiatan penyelenggaraan roda pemerintahan Gampong/Desa dan pemerintahan Kelurahan di Propinsi Daerah Istimewa Aceh harus ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL:

Pasal 1 s/d pasal 13 cukup jelas.